



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1996 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxx, Provinsi Maluku, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 14 Desember 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota xxxxxx selama 3 (tiga) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon dengan Termohon kembali ke Buton dan tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1 Bahwa Termohon marah apabila dinasehati oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2004 dimana Pemohon minta izin kepada Termohon untuk berangkat ke xxxxxxxx, 1 (satu) bulan kemudian Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon menikah dengan laki-laki lain, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi sebanyak 3 (tiga) oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama;

7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan xngatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Upaya Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, relaas tersebut di tidak sampai ke pihak penerima dan di kembalikan tanpa adanya keterangan dan alasan;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat hakim Pemohon menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya dan akan memperbaiki permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Pertimbangan permohonan mencabut Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan memperbaiki surat permohonan Pemohon dan mencari Alamat senyatanya Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Pw dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh kami **Eko Yuniarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **La Ode Azwar Tanda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

La Ode Azwar Tanda, S.H.

Eko Yuniarto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp9.000,00
4. PNBP	: Rp30.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)